



FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA (FKBI)

Is Good Governance Good For Business?



<http://fkbi.event.upi.edu> – <http://proceedings.upi.edu/index.php/FKBI>

Peran Modernisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Terhadap Tingkat Kepatuhan Wpop Pekerjaan Bebas

Jumhadi¹, Dwi Susi Mulyani²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Abstract. *The purpose of this study is was to determine the role of the modernization of tax administration system as a moderating variable with tax socialization, taxpayer awareness and sanctions of the tax compliance of the individual's taxpayer who does the independent work. The population is the individual's taxpayer who does the independent work. The total sample is 92 people and using non-probability sampling with purposive sampling technique. The data were collected by questionnaire method and measured by Likert scale. Based on the data analysis, the result show the taxpayer awareness and the modernization of the tax administration system have a positive and significant effect on the tax compliance of the individual taxpayer who does the independent work. While the socialization and tax sanctions are not significant effect on the tax compliance of the individual taxpayer who does the independent work.*

Keywords. *Tax modernization; Tax compliance.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran modernisasi sistem administrasi pajak sebagai variabel moderasi dengan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Populasi adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Total sampel sebanyak 92 orang dan menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner dan diukur dengan skala Likert. Berdasarkan analisis data, hasilnya menunjukkan kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan independen.

Kata kunci. Modernisasi perpajakan; Tingkat kepatuhan.

Corresponding author. Email: jumhadi@scsglobal.co.jp

How to cite this article.

Copyright©2019. Published by Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang pelaksanaannya mengacu pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3)

Kesediaan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang baik guna memaksimalkan penerimaan negara dalam bentuk pajak. Dalam praktiknya, pajak masih menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar bagi bangsa ini agar proses pembangunan terus berjalan dengan baik dan efektif. Pelaksanaan sistem perpajakan *Self Assesment* yang berlaku di Indonesia dengan keterbatasan sumber daya yang ada menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu sasaran strategis dari Direktorat Jenderal Pajak yang terus menerus dilakukan guna memenuhi target realiasi yang sudah ditargetkan. Dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2018, realisasi kepatuhan WP mencapai 69,30% dari target awal sebesar 65%. Realisasi ini meningkat sebesar 6,34% dari tahun 2017.

Demikian juga jika dilihat dari rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) Indonesia yang masih berada di kisaran angka 11,5% dan berada dibawah standar penerimaan negara di ASEAN dan G20 (<http://www.kemenkeu.go.id>). Dalam Lakin (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak) 2018, disebutkan untuk realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2018 sebesar 92,24% (mengalami kenaikan sebesar 2,57% dari tahun 2018. Upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

terus menerus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan jajaran di bawahnya guna menghindari pajak yang terutang dan lalai untuk dilunasi oleh wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang pada akhirnya berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum (Susanto, 2011). Ketepatan penyampaian pelaporan SPT WPOP dapat dipengaruhi beberapa factor diantaranya adalah sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Minimnya sosialisasi dan pelaksanaannya hanya menysasar segmen tertentu menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang ada dan rutin dilakukan dan tentunya tepat sasaran pada akhirnya akan memberikan pengertian peran dan fungsi pajak seharusnya. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi menjadi tantangan tersendiri dan mewajibkan mereka memiliki road map yang tepat agar sosialisasi dapat memberikan return yang optimal. Pemanfaatan media sosial saat ini, mampu menjadi salah satu saluran yang baik dan efektif untuk menysasar kaum milenial yang sangat akrab dengan media sosial. Pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial tentunya untuk menggali potensi pajak yang tidak tergarap dengan baik di segmen kaum milenial. Kurniawan (2006:49) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran yang baik muncul dari diri sendiri tentang apa dan bagaimana seharusnya bersikap sebagai pribadi dalam bermasyarakat. Tentunya jika ini dikaitkan dengan kesadaran dalam hal

perpajakan tentunya berhubungan dengan kesadaran wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, tepat dan sukarela. Sehingga kondisi yang diharapkan adalah semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat pemenuhan kewajiban perpajakannya dimana akhirnya mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dapat berjalan dengan baik dan dipatuhi, terdapat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2009;19) menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Penerapan sanksi yang tegas dan kepastian hukum kedepannya dapat menjadi salah satu factor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Terkait dengan perkembangan teknologi, modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah satu hal yang tidak dapat dihindari. Direktorat Jenderal Pajak selalu regulator di Indonesia mau tidak mau harus segera berubah dalam melakukan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan tentunya menjadi idaman bagi setiap wajib pajak. Proses pemenuhan kewajiban yang panjang dan lama seringkali menjadi momok bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis memaksa Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan inovasi dalam hal

pelayanan. Inoviasi pelayanan yang diberikan untuk mengakomodasi perubahan teknologi yaitu dengan menghadirkan pelayanan seperti E-Reg, E-Billing, E-Filling, serta E-Form. Pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari pendaftaran, pembayaran pajak terutang sampai dengan pelaporan pajak sudah dapat dilakukan secara online. Penerapan layanan secara elektronik dilakukan untuk mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya serta meningkatkan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak secara umum. Pelaksanaan layanan secara elektronik tersebut mampu menghadirkan stigma baru bahwa pajak itu mudah dan nyaman karena mampu memangkas waktu yang diperlukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Pada akhirnya, tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terlaksana dengan tepat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak selalu menjadi masalah klasik dalam bidang perpajakan di Indonesia. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak berkorelasi terhadap rendah penerimaan pajak. Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan jumlah UMKM ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yusro, 2014). Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak dapat berdiri sendiri. Dalam pelaksanaannya, tingkat kepatuhan sangat di pengaruhi oleh variabel seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan tentunya modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderating atas sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang terkait dengan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Kerangka teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat pelaku. Perilaku yang ditampilkan tersebut dapat timbul karena adanya niat perilaku yang dapat dilihat dari 3 fungsi kontrol yaitu sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan.

Ajzen (1991) mengatakan bahwa dari ke 3 faktor diatas, norma sosial/subjektif (*Subjective Norm/Normative Beliefs*) yang memiliki dampak terhadap perilaku wajib pajak dikarenakan norma sosial dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang disekitar wajib pajak yang dianggap penting. Wajib pajak pada akhirnya akan terpengaruh dengan orang-orang yang ada disekitar lingkungan wajib pajak yang dianggap penting dan memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut akan patuh membayar pajak. Sebaliknya jika orang-orang disekitar wajib pajak yang dianggap penting memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan menghindari pajak (Basri, Surya, Fitriyani, Novriyan, dan Tania, 2013, Rizki, 2016)

Sosialisasi Perpajakan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan mengadakan sosialisasi perpajakan. Adiyati (2009) menyatakan sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian dan informasi kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan atau perundang-undangan perpajakan. Pentingnya sosialisasi perpajakan akan menumbuhkan pemahaman masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami manfaat membayar pajak (Winerungan, 2013). Untuk itu pelaksanaan sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara berkesinambungan dan tepat sasaran agar tujuan akhir guna memberikan edukasi mengenai tujuan penerapan pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan mengenai fungsi perpajakan yaitu pembiayaan negara agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan (Jatmiko, 2006). Sedangkan menurut (Asri, 2009) menyatakan wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila wajib pajak mengetahui pajak itu diatur dengan undang-undang, pajak digunakan untuk kepentingan negara, kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta wajib pajak dengan sukarela dan benar menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Arum (2012,3) Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu yang digunakan bagi seseorang untuk melakukan atau tidaknya suatu tindakan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Tidak selamanya sanksi yang ada menjadi jaminan bahwa peraturan yang ada akan dipatuhi/ditaati. Besarnya sanksi dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh dan juga berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak (Basri et al., 2014; Benk, Cakmak & Budak, 2011). Dalam praktiknya sering kali terjadi salah persepsi di masyarakat perihal sanksi pajak. Masyarakat umum berpikir sanksi hanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran atau hutang pajak saja, tetapi dalam pelaksanaannya sanksi pajak bisa dalam bentuk sanksi administrasi (denda dan bunga) tetapi juga sanksi pidana.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses penatadirian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu regulator untuk tampil lebih baik dalam melayani wajib pajak. Modernisasi juga terjadi karena perubahan teknologi informasi yang sangat pesat dan menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk segera berbenah agar tidak semakin ketinggalan dan berakibat semakin banyak potensi pajak yang tidak tergarap. Menurut Parmita Saha et al. (2012), pesatnya perkembangan penggunaan teknologi informasi dan web diikuti oleh pemerintah yang juga menggunakan

teknologi ini dalam memberikan pelayanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mencapai efisiensi dalam operasi mereka. Penerapan *E-Filling* atau *Electronic Filling System* yang mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-88/PJ/2004 dan diperbaharui dengan PENG-04/PJ.09/2016 tentang Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna E-Faktur diwajibkan untuk melakukan *E-Filling* untuk pelaporan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan *E-Filling* disisi wajib pajak mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dan tentunya juga mempermudah Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan maintenance atas *Big Data* tersebut. *Big Data* yang ada dapat digunakan untuk melakukan mapping untuk merumuskan kebijakan baru atau sebagai dasar untuk melakukan pengawasan.

Tingkat Kepatuhan

Kepatuhan berarti tunduk dan patuh pada suatu aturan, norma dan undang-undang yang ada. Wajib Pajak yang patuh dalam konteks perpajakan adalah wajib pajak yang memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Arum, 2012;3). Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Menurut (Nurmanti, 2005;148) Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua


macam, yaitu kepatuhan secara formal dan kepatuhan secara material. Secara singkat, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan jika wajib pajak melakukan pengisian SPT dengan lengkap dan jelas serta mampu menghitung, membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan tepat waktu.

Kerangka Pemikiran

Pajak masih menjadi penyumbang terbesar untuk anggaran pendapatan belanja negara (APBN) saat ini. Besarnya persentase tersebut tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan

wajib pajak itu sendiri. Menurut Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak, rendahnya tingkat *Tax Ratio* yang hanya sekitar 11,5% dan rendahnya realisasi tingkat kepatuhan yang hanya mencapai 69,30%. Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak dapat berdiri sendiri. Faktor sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan kerangka pemikiran pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang terdapat dalam Gambar 1, maka penulis merumuskan hipotesis yaitu:

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

5. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
6. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
7. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

kuantitatif, untuk mengetahui besaran pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan serta modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling sebanyak 92 responden. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012, 122). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dengan teknik kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden menggunakan media Google Form, dimana responden mengisi kuesioner tersebut secara online.

Pengukuran masing-masing variabel sosialisasi, kesadaran wajib pajak, sanksi, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner pada penelitian Candra (2016) untuk variabel sosialisasi, Astuti (2014) untuk variabel kesadaran perpajakan, Darmawan (2016) untuk variabel sanksi perpajakan, Madewing (2013) untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan Hana Sifanuri (2017) untuk variabel

tingkat kepatuhan. Teknik analisis data dilakukan melalui pengukuran konstruk model dan hubungan antar variabel dengan teknik multivariat Structural Equation Modelling (SEM) – Partial Least Square (PLS). Melalui software ini peneliti dapat mengetahui analisa outer model, analisa inner model dan pengujian hipotesa (Uji-t)

Adapun kriteria wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
2. Pemain music pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Agen iklan;
7. Pengawas atau pengelola proyek;
8. Perantara;
9. Petugas penjaja barang dagangan;
10. Agen Asuransi; dan
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilever marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Tabel 1. Jenis Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah
Advokat (Pengacara)	8
Akuntan	14
Auditor	11
Designer	3
Dokter	1
Dosen (Pengajar)	13
Fisioterapist	1


Konsultan	37
Marketing (MLM)	3
Psikolog	1
Total	92

Sumber: Data diolah sendiri (2019)

HASIL PEMBAHASAN

Gambar 1 menunjukkan hasil pengujian output *loading factor* pemodelan akhir. Data yang telah dimasukkan ke dalam konstruk model pada SmartPLS selanjutnya dikalkulasi (*running*) untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Proses ini dapat dilakukan berulang kali hingga hasil

nilai *loading factor* dari seluruh indikator sudah berada diatas syarat validitas >0,60 sehingga merupakan indikator yang valid untuk mengukur konstruknya. Sedangkan indikator yang memiliki nilai *loading factor* <0,60 harus dihilangkan agar validitas dan reliabilitas dari model ini dapat ditingkatkan.



Sumber : Output data primer yang diolah SEM-PLS 2019

Gambar 1. Output *Loading Factor* Pemodelan akhir

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Laten

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kesadaran Perpajakan (X2)	0,800	0,827	0,861	0,557	Reliabel
Moderating Effect MX1	1,000	1,000	1,000	1,000	Reliabel
Moderating Effect MX2	1,000	1,000	1,000	1,000	Reliabel
Moderating Effect MX3	1,000	1,000	1,000	1,000	Reliabel

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (M)	0,772	0,786	0,843	0,518	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,759	0,877	0,887	0,798	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0,703	0,715	0,818	0,532	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,839	0,846	0,886	0,610	Reliabel

Sumber: Data diolah SEM-PLS (2019)

Table 2 menunjukkan hasil uji reliabilitas variabel laten bahwa seluruh variabel-variabel laten yang diukur dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite*

Reliability yang lebih besar dibandingkan dengan 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel laten reliabel.

Tabel 3. Hasil Analisa Uji t (Path Coefficients)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Signifikansi
Kesadaran Perpajakan (X2) -> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,363	0,366	0,135	2,680	0,008	Signifikan
Moderating Effect MX1 -> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,083	0,031	0,105	0,792	0,429	Tidak Signifikan
Moderating Effect MX2 -> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,089	0,126	0,121	0,736	0,462	Tidak Signifikan
Moderating Effect MX3 -> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-0,033	-0,038	0,137	0,240	0,811	Tidak Signifikan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (M) -> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,344	0,347	0,120	2,877	0,004	Signifikan
Sanksi Perpajakan (X3) -> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,181	0,189	0,134	1,356	0,176	Tidak Signifikan
Sosialisasi Perpajakan (X1) -> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,165	0,185	0,086	1,929	0,054	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah SEM-PLS (2019)

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel *moderating effect1* (sosialisasi perpajakan) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan

wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ($t = 0.792 < 1.96$). Variabel *moderating effect2* (kesadaran wajib pajak) tidak

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ($t=0.736 < 1.96$). Variabel moderating effect³ (sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ($t=0.240 < 1.96$). Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ($t=2,877 < 1.96$). Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ($t=1.356 < 1.96$). Variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ($t=1.929 < 1.96$) tetapi hamper signifikan atau signifikan pada taraf nyata 0.10 karena nilai $t=1.929 > 1.65$)

Pada tabel 3 diatas nilai t stat = 2.680 > 1.90 sehingga Ho ditolak dan diterimanya H1 yang berarti variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dengan demikian persamaan strukturalnya adalah:

$$Y = 0.165 * X_1 + 0.363 * X_2 + 0.181 * X_3 + 0.344 * M + 0.083 * MX_1 + 0.089 * MX_2 - 0.033 * MX_3 + e$$

Tabel 4. Hasil R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) _	0,565	0,529

Sumber: Data diolah SEM-PLS (2019)

Table 4 menunjukkan nilai koefisien determinasi (*R Square Adjusted*) variabel tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 52,9% sedangkan 47,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

SIMPULAN

Hasil Penelitian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas menunjukkan bahwa: (1) variabel kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan bebas. (2) variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

yang melaksanakan pekerjaan bebas. (3) demikian juga dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderating terhadap sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan bebas. (4) untuk hasil uji *R-Square* menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan bebas sebesar 52,9% dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki keterbatasan dalam mencari populasi. Keterbatasan waktu yang ada sedikit menyulitkan peneliti untuk mencari responden sesuai dengan kriteria di awal. Perlu di lakukan

pendekatan khusus kepada responden untuk meyakinkan bahwa data ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian

Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penelitian sebelumnya antara lain: (1) perbanyak jumlah populasi yang akan diteliti. (2) peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian selain yang sudah diteliti sebelumnya. (3) Direktorat Jenderal Pajak sebagai regulator diharapkan mampu meningkatkan pelayanan secara online guna mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak karena hasil penelitian mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. (4) Direktorat Jenderal Pajak sebagai regulator diharapkan mampu merumuskan model sosialisasi dan kepastian hukum ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Adiyati, Tatiek. (2009). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Jurnal: UPV Veteran Jakarta
- Ajzen, Icek, (1991), The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process 50, 179-211
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Cilacap). Diponegoro Journal of Accounting Vol.1, No.1 (2012). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Basri, Y. M., Surya, R. A. S., Fitrisari, R., Novriyan, R., & Tania, T. S (2014). Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya. SNA XV Banjarmasin, 15, 1-34
- Kurniawan. 2016. Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. Kudus: Universitas Negeri Semarang
- Manik Asri, Wuri, 2009, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar , Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Muliari dan Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Denpasar: Universitas Udayana Denpasar
- Nugroho, Agus, 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Parmita, Saha., Atanu K. Nath, Esmail Saheli-Sangari. 2012. Evaluation of Government E-Tax Websites: An Information Quality and System Quality Approach. Transforming Government: People, Process, and Policy, Vol.6 Issue: 3, pp.300-321, <https://doi.org/10.1108/17506161211251281>

*JUMHADI¹, DWI SUSI MULYANI²/ Peran Modernisasi Perpajakan Sebagai Variabel
Moderating Terhadap Tingkat Kepatuhan Wpop Pekerjaan Bebas*

Susanto, Joko. 2011. Mencermati
Kepatuhan Pajak.
[http://www.suarakarya-
online.com/news.html?id=275176](http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=275176)
(9 November 2015)

Winerungan, Lidya Oktaviane. 2013.
“Sosialisasi Perpajakan,

Pelayanan Fiskus dan Sanksi
Perpajakan terhadap Kepatuhan
WPOPdi KPP Manado dan KPP
Bitung”. Jurnal EMBA, 1 (3),
h:960-970